



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Ahmad Yani no. 09 Praya Telp. 0370 654097 Kode Pos 83511

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Nomor : 36 Tahun 2016

Tentang

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
TAHUN 2016

- Membaca : Surat permohonan Yayasan PAUD IDOLA CILIK Nomor : 002/YAY.PAUD-IC/XI/2016, Tanggal 20 Desember 2016 Perihal Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Layanan Kelompok Bermain (KB) pada lembaga PAUD KB IDOLA CILIK, Dusun Gubuk Rejeng Desa Mertak Tombok Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah.
- Menimbang : Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB IDOLA CILIK, Dusun Gubuk Rejeng Desa Mertak Tombok Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan PAUD Ditjen PAUD dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Memutuskan :

Menetapkan

- Kesatu : Memberikan Ijin Operasional kepada :  
Nama Satuan PAUD : **KB IDOLA CILIK**  
N P S N :  
Alamat : Dusun Gubuk Rejeng Desa Mertak Tombok Kecamatan Praya  
Kabupaten Lombok Tengah  
*Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk Kelompok Bermain (KB).*
- Kedua : Ijin Operasional ini berlaku selama 2 tahun terhitung mulai tanggal 26 Desember 2016 s.d. 26 Desember 2018 dan dapat diperpanjang kembali apabila masih memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Apabila terjadi penyelewengan dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atas ketentuan-ketentuan yang telah diatur maka izin operasionalnya dicabut.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Praya, 26 Desember 2016



Tembusan disampaikan kepada yth. :

1. Bupati Lombok Tengah di Praya
2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah